



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saipul H Bin Wakie Tahe;
2. Tempat lahir : Pulo Ie;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pulo Ie Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 19/Pid.B/2020/PN SKm tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Saipul H Bin Wakie Tahe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Tindak Pidana Perbarengan Beberapa Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Saipul H Bin Wakie Tahe** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih No. Pol. BL 1316 EF Nomor Rangka : MHFJB8EM4K1048577, Nomor Mesin : 2GD4607609.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil kijang innova nomor 05119675.
 - 2 (dua) buah parang gagang kayu panjang \pm 40 cm. dan
 - 1 (satu) buah pedang gagang kayu dan sarungnya panjang \pm 95 cm.**Digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Sopian Kasta Bin Alm. M. Kasim.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIPUL. H Bin Alm. WAKIE TAHE bersama-sama dengan Sdr. SAID ASRI (DPO), Sdr. AMIR (DPO), Sdr. ADOE (DPO), Sdr. NADI (DPO), Sdr. BANG MAN (DPO), Sdr. SOPIAN Alias CEK YAN (DPO), dan Sdr. MADI (DPO), pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2019 atau pada waktu-waktu lainnya dalam Tahun 2019 bertempat di beberapa lokasi yang termasuk dalam Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu** berupa hewan ternak jenis kerbau, lembu atau sapi dan kambing, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik Saksi Abu Bakar,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suranto, Saksi Abdullatif, Saksi Susilawati, Saksi Rinem dan Saksi Jumiran, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ke tujuh orang kawan-kawannya tanpa izin dari Saksi Abu Bakar, Saksi Suranto, Saksi Abdullatif, Saksi Susilawati, Saksi Rinem dan Saksi Jumiran maupun pihak-pihak lainnya selaku pemilik sah dan setelah Terdakwa dan ketujuh kawan-kawannya mendapatkan kerbau, lembu atau sapi dan kambing tersebut Terdakwa menjualnya kepada Saksi M. Syari alias Ayahwa (**penuntutan terpisah**) dengan harga yang bervariasi, **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yaitu perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAID ASRI (DPO), Sdr. AMIR (DPO), Sdr. ADOE (DPO), Sdr. NADI (DPO), Sdr. BANG MAN (DPO), Sdr. SOPIAN Alias CEK YAN (DPO), dan Sdr. MADI (DPO), **Jika Ada Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masingnya Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Bulat** yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali dalam rentang waktu antara Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Oktober sampai dengan Bulan November Tahun 2019 di beberapa tempat yang termasuk dalam Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAID ASRI (DPO), Sdr. AMIR (DPO), Sdr. ADOE (DPO), Sdr. NADI (DPO), Sdr. BANG MAN (DPO), Sdr. SOPIAN Alias CEK YAN (DPO), dan Sdr. MADI (DPO) telah mengambil hewan ternak berupa kerbau, lembu atau sapi dan kambing tanpa izin pemiliknya, yaitu Saksi Abu Bakar, Saksi Suranto, Saksi Abdullatif, Saksi Susilawati, Saksi Rinem dan Saksi Jumiran.
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil hewan ternak jenis kerbau, lembu atau sapi dan kambing yaitu Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut terlebih dahulu mempersiapkan mobil yang akan digunakan untuk menjalankan aksinya salah satunya dengan merental sebuah mobil kijang innova warna putih Nopol BL 1316 EF milik Saksi Budi Prasetyo yang dilakukan oleh Sdr. Amir (DPO) di Kota Meulaboh, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wib Sdr. Amir (DPO) datang menjemput Terdakwa di rumahnya. Lalu Terdakwa naik ke mobil kijang innova warna putih tersebut bersama dengan kawan-kawannya tersebut sambil membawa 2 (dua) buah parang berukuran masing-masing lebih kurang 50 cm milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang lebih kurang 150 cm milik Sdr. Madi (DPO). Kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut pergi ke tempat-tempat di Kabupaten Nagan Raya yang menurut Terdakwa dan kawan-kawannya bisa dijadikan target untuk mengambil hewan ternak berupa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau, lembu atau sapi dan kambing. Setelah Terdakwa dan kawan-kawannya menemukan hewan ternak berupa kerbau, lembu atau sapi dan kambing, Terdakwa dan kawan-kawannya dengan cepat turun dari mobil dan mengambil hewan ternak berupa kerbau, lembu atau kambing dan memasukkan ke dalam mobil yang dirental yang salah satunya adalah mobil kijang innova warna putih milik Saksi Budi Prasetyo. Setelah Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut berhasil mengambil hewan ternak berupa kerbau, lembu atau kambing, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya menghubungi Saksi M. Syari alias Ayahwa (penuntutan terpisah) via handphone dan menawarkan hewan ternak hasil curian tersebut kepadanya. Kemudian Saksi M. Syari alias Ayahwa menerima tawaran Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, lalu Saksi M. Syari alias Ayahwa (penuntutan terpisah) memberitahu Terdakwa dan kawan-kawannya untuk membawa hewan ternak berupa kerbau, lembu atau kambing yang berhasil diambil tersebut ke daerah Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk dilakukan jual-beli.

- Bahwa Saksi M. Syari alias Ayahwa (penuntutan terpisah) membeli hewan ternak berupa kerbau, lembu atau sapi dan kambing dari Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dengan harga bervariasi yaitu hewan ternak jenis anak lembu atau anak kerbau dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kambing dengan harga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan hewan ternak tersebut Terdakwa bagi dengan kawan-kawannya tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suranto Bin Alm. Suratman di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi telah kehilangan hewan ternak miliknya berupa seekor anak sapi;
 - Bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor anak lembu warna putih berumur lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib Saksi tidak ada melihat lagi anak lembu milik Saksi yang berwarna putih bersama dengan induknya pada saat itu Saksi bertanya kepada istri Saksi apakah ada melihatnya, namun istri Saksi menjawab tidak melihatnya;
- Bahwa Setelah seharian mencari anak lembu tersebut saksi tidak berhasil menemukannya lalu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Saksi mendapat kabar dari rekan Saksi bahwa di Polres Nagan Raya telah berhasil di ungkap perkara pencurian hewan ternak lalu Saksi dan istri Saksi pergi ke Polres Nagan Raya untuk memastikan apakah anak lembu milik Saksi yang hilang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi dengan istri Saksi tiba di Polres Nagan Raya dan Saksi melihat satu ekor lembu Saksi warna putih berhasil di dapatkan oleh petugas kepolisian dan di serahkan kembali kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saipul H, akan tetapi Saksi kenal dengan Saksi M. Syari yaitu warga tetangga desa Saksi.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) ekor anak lembu betina warna putih dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah lembu Saksi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Susilawati Binti Alm. Suseno, di bawah sumpah menurut agama islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa akhir bulan Oktober 2019 pada siang hari di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya hewan ternak milik Saksi hilang;
- Bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor anak lembu betina, adapun ciri-cirinya adalah berumur lebih kurang 1 (satu) tahun dan berwarna kuning.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Oktober 2019 pada sore hari Saksi tidak ada melihat lagi anak lembu Saksi yang berwarna kuning bersama dengan induknya. Pada saat itu Saksi bertanya kepada rekan saksi sekampung yang juga memelihara lembu apakah lembu Saksi ada ikut dengan lembu mereka, namun mereka menjawab tidak ada melihatnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Saksi mendapat kabar dari adik ipar Saksi bahwa di Polres Nagan Raya telah berhasil di ungkap perkara pencurian hewan ternak, lalu Saksi langsung bergegas pergi ke Polres Nagan Raya untuk memastikan apakah lembu Saksi berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa di Polres Nagan Raya saksi melihat satu ekor lembu Saksi warna kuning berhasil didapatkan oleh Petugas Kepolisian dan pada sore harinya lembu Saksi tersebut diserahkan kembali kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning yang hilang sekitar akhir Oktober 2019.
 - Atas keterangan Saksi Susilawati tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Jumiran Bin Alm. Kamidin di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.00 Wib di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya hewan ternak milik Saksi hilang;
 - Bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor anak lembu dengan ciri-ciri berumur lebih kurang 9 (sembilan) bulan, berwarna kuning dan bercorak hitam di bagian telinga;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pada pagi hari Saksi tidak ada melihat lagi anak lembu saksi yang berwarna kuning bersama dengan induknya saat itu Saksi bertanya kepada rekan Saksi sekampung yang juga memelihara lembu apakah lembu Saksi ada ikut dengan lembu mereka, namun mereka menjawab tidak ada melihatnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Saksi mendapat kabar dari adik sepupu Saksi bahwa di Polres Nagan Raya telah berhasil di ungkap perkara pencurian hewan ternak, lalu Saksi pada hari itu langsung bergegas pergi ke Polres Nagan Raya untuk memastikan apakah lembu Saksi berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian dan ternyata memang benar lembu saksi ada di Polres Nagan Raya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pencuri hewan ternak milik saksi;
 - Bahwa Saksi kehilangan 4 (empat) ekor anak lembu, namun pada saat sekarang ini telah ditemukan 1 (satu) ekor oleh Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya 4 (empat) ekor anak lembu Saksi adalah lebih kurang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) ekor lembu warna kuning yang merupakan milik saksi yang hilang;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
4. Budi Prasetyo Bin Suryanto di bawah sumpah menurut agama islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Toyota Kijang Innova Reborn warna putih dengan Nomor Polisi BL 1316 EF;
 - Bahwa mobil tersebut sehari-hari Saksi sewakan dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa mobil tersebut Saksi beli sekitar bulan April 2019 di showroom Toyota Kota Meulaboh dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan angsuran kredit perbulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini mobil tersebut belum lunas pembeliannya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan kawan Terdakwa yaitu Sdr. Said Asri yang merental mobil innova reborn Saksi tersebut untuk keperluan urusan pribadi yang tidak Saksi ketahui apa urusannya;
 - Bahwa Sdr. Said Asri merental mobil Saksi tersebut pada tanggal 24 November 2019 s/d 25 November 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Innova reborn milik Saksi yang dirental oleh Sdr. Said Asri digunakan untuk melakukan pencurian ternak di seputaran Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih No. Pol. BL 1316 EF Nomor Rangka : MHFJB8EM4K1048577, Nomor Mesin : 2GD4607609 dan 1 (satu) lembar STNK mobil kijang innova Nomor 05119675 dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah mobil milik Saksi yang dirental atau disewa oleh Sdr. Said Asri.
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
5. M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli hewan ternak yang merupakan hasil curian dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya dalam waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 berlokasi di belakang rumah Saksi yang terletak di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa yang membeli hewan ternak tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa hewan ternak yang Saksi beli dari Terdakwa Saipul H dan kawan-kawannya berupa lembu, kerbau dan kambing.
- Bahwa hewan ternak tersebut Saksi beli dari Terdakwa Saipul H dan kawan-kawannya untuk lembu Saksi beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor, untuk kerbau Saksi beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dan untuk kambing Saksi beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor, dan harga Saksi membeli tersebut di bawah harga pasaran.
- Bahwa cara Saksi menerima transaksi jual beli hewan hasil pencurian yang di tawarkan oleh Terdakwa Saipul, H dan kawan-kawannya tersebut yaitu di antar ke belakang rumah Saksi di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 04.00 Wib pagi;
- Bahwa setelah Saksi membeli hewan ternak hasil curian tersebut, lalu Saksi kembali menjualnya kepada siapa saja yang mau membeli hewan-hewan tersebut dengan maksud mencari keuntungan.
- Bahwa seingat Saksi total keseluruhan hewan ternak yang Saksi beli dari Terdakwa Saipul H dan kawan-kawannya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) ekor, namun yang berhasil di amankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 6 (enam) ekor hewan ternak dengan rincian 4 (empat) ekor lembu/sapi, 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kambing.
- Bahwa proses jual beli hewan ternak tersebut Saksi lakukan beberapa kali dalam rentang waktu antara bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2019.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual hewan ternak hasil curian tersebut kepada Saksi, Terdakwa dan kawan-kawannya mengangkut hewan ternak tersebut dengan mobil penumpang jenis avanza dan innova yang Saksi tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan, 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun, 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam;

- Atas keterangan Saksi M. Syari alias Ayahwa tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Sdr. Said Asri, Sdr. Bang Man, Sdr. Madi, Sdr. Sopian Alias Cek Yan, Sdr. Amir, Sdr. Nadi dan Sdr. Adoe, mengambil hewan ternak berupa kerbau, sapi atau lembu dan kambing pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 pada malam hari di Kabupaten Nagan Raya yaitu di Kecamatan Seunagan dan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat mengambil hewan ternak kawan-kawan Terdakwa tersebut tetapi terbagi dalam dua kelompok yaitu kadang Terdakwa mengambil hewan ternak bersama Sdr. Madi, Sdr. Sopian alias Cek Yan, Sdr. Bang Man dan Sdr. Amir, dan kadang Terdakwa mengambil hewan ternak bersama Sdr. Said Asri, Sdr. Madi, Sdr. Nadi dan Sdr. Adoe.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa mengambil hewan ternak berupa lembu atau sapi, kerbau dan kambing.
- Bahwa hewan ternak tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik hewan ternak berupa lembu atau sapi, kerbau dan kambing yang Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa hewan ternak yang Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa ambil tersebut adalah hewan ternak yang berada di pinggir jalan raya, Kecamatan Seunagan dan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa berawal dengan merental sebuah mobil kijang innova warna putih Nopol BL 1316 EF oleh Sdr. Amir (DPO) di Kota Meulaboh, lalu kemudian Sdr. Amir (DPO) sekitar Pukul 01.00 Wib dini hari datang menjemput Terdakwa di rumah lalu Terdakwa naik ke mobil kijang innova warna putih tersebut bersama Sdr. Amir (DPO), Sdr. Said Asri (DPO), Sdr. Madi (DPO), Sdr. Bang Man (DPO), Sdr. Adoe (DPO), dan Sdr. Nadi (DPO). Lalu kami pergi pada malam hari dengan membawa 2 (dua) buah parang berukuran masing-masing lebih kurang 50 cm milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang lebih kurang 150 cm milik Sdr. Madi (DPO). Kemudian Terdakwa dan ke-7 (tujuh) rekan Terdakwa pergi ke Kabupaten

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya untuk mencuri hewan ternak berupa lembu, maupun anak lembu dan anak sapi serta kambing;

- Bahwa dengan menggunakan mobil kijang innova warna putih yang di rental Terdakwa dan rekan Ketika melihat ada lembu, kerbau, kambing di jalan lalu di tangkap dan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekan membawa lembu, kerbau atau kambing tersebut, kepada Saksi M. Syari alias Ayahwa untuk dijual;
- Bahwa sapi, kerbau dan kambing curian tersebut dibawa kerumah M.Syari di daerah Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk dijual dan diletakkan di dalam mobil jenis carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB milik Saksi M. Syari alias Ayahwa;
- Bahwa anak lembu atau anak kerbau di jual seharga lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kambing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada semua rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa telah mengambil hewan ternak disepertaran Nagan Raya sekitar 15 (lima) belas kali pada hari yang berbeda-beda antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019, dan cara Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut selalu sama.
- Bahwa jumlah hewan ternak yang Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa curi di sepanjang jalan raya Kabupaten Nagan Raya, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) hewan ternak berupa kerbau, lembu atau sapi dan kambing.
- Bahwa dari hasil penjualan hewan ternak kepada Saksi M. Syari, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selama Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut bersama kawan-kawan Terdakwa, Terdakwa telah memperoleh uang dengan jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa hewan ternak berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan, 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun, 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun dan Terdakwa menerangkan benar hewan ternak jenis kerbau, lembu atau sapi dan kambing tersebut adalah hewan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak yang Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya yang kemudian dijual kepada Saksi M. Syari.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih No. Pol. BL 1316 EF Nomor Rangka : MHFJB8EM4K1048577, Nomor Mesin : 2GD4607609, 1 (satu) lembar STNK mobil kijang innova nomor 05119675, 2 (dua) buah parang gagang kayu panjang \pm 40 cm dan 1 (satu) buah pedang gagang kayu dan sarungnya panjang \pm 95 cm dan Terdakwa menerangkan benar mobil innova warna putih tersebut adalah salah satu mobil yang pernah Terdakwa gunakan untuk mengambil hewan ternak bersama kawan-kawan Terdakwa di seputaran Nagan Raya, 2 (dua) buah parang gagang kayu adalah parang milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil ternak dan 1 (satu) buah pedang gagang kayu adalah pedang milik Sdr. Madi yang digunakan untuk mengambil ternak.

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih No. Pol. BL 1316 EF Nomor Rangka : MHFJB8EM4K1048577, Nomor Mesin : 2GD4607609.
- 1 (satu) lembar STNK mobil kijang innova nomor 05119675.
- 2 (dua) buah parang gagang kayu panjang \pm 40 cm. dan
- 1 (satu) buah pedang gagang kayu dan sarungnya panjang \pm 95 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suranto Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi telah kehilangan hewan ternak miliknya berupa anak sapi;
- Bahwa saksi Susilawati pada akhir bulan Oktober 2019 pada siang hari di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya hewan ternak milik Saksi hilang 1 (satu) ekor anak lembu betina, adapun ciri-cirinya adalah berumur lebih kurang 1 (satu) tahun dan berwarna kuning.
- Bahwa saksi Jumiran pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.00 Wib di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah kehilangan hewan ternak miliknya berupa 1 (satu) ekor anak lembu dengan ciri-ciri berumur lebih kurang 9 (sembilan) bulan, berwarna kuning dan bercorak hitam di bagian telinga;
- Bahwa hewan ternak milik para saksi di ambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan yaitu Amir (DPO), Sdr. Said Asri (DPO), Sdr. Madi (DPO), Sdr. Bang Man (DPO), Sdr. Adoe (DPO), dan Sdr. Nadi (DPO). Lalu kami pada saat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkeliaran di jalan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih No. Pol. BL 1316 EF Nomor Rangka : MHFJB8EM4K1048577, Nomor Mesin : 2GD4607609 milik saksi Budi Prasetyo yang dirental oleh Terdakwa dan rekan-rekan;

- Bahwa sapi, kerbau dan kambing curian tersebut dibawa kerumah M.Syari di daerah Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagari Raya untuk dijual dan diletakkan di dalam mobil jenis carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB milik Saksi M. Syari alias Ayahwa;
- Bahwa anak lembu atau anak kerbau di jual seharga lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kambing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada semua rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan diancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa Saipul H Bin Wakie Tahe yang selama pemeriksaan dipersidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan apabila perbuatan yang didakwakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya terbukti maka tidak bisa lain Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana diketahui bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. pencurian hewan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak menurut pasal 101 KUHPidana adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa saksi Suranto pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi telah kehilangan hewan ternak miliknya berupa anak sapi, saksi Susilawati pada akhir bulan Oktober 2019 pada siang hari di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya hewan ternak milik Saksi hilang 1 (satu) ekor anak lembu betina, adapun ciri-cirinya adalah berumur lebih kurang 1 (satu) tahun dan berwarna kuning, saksi Jumiran pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.00 Wib di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah kehilangan hewan ternak miliknya berupa 1 (satu) ekor anak lembu dengan ciri-ciri berumur lebih kurang 9 (sembilan) bulan, berwarna kuning dan bercorak hitam di bagian telinga, hewan ternak milik para saksi di ambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan pada saat sedang berkelieran di jalan raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih No. Pol. BL 1316 EF Nomor Rangka : MHFJB8EM4K1048577, Nomor Mesin : 2GD4607609 milik saksi Budi Prasetyo yang dirental oleh Terdakwa dan rekan-rekan yaitu Amir (DPO), Sdr. Said Asri (DPO), Sdr. Madi (DPO), Sdr. Bang Man (DPO), Sdr. Adoe (DPO), dan Sdr. Nadi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa Saipul H Bin Wakie Tahe bersama dengan rekan-rekannya telah mengambil sapi-sapi milik para saksi yang berkelieran di jalan raya dan diangkut menggunakan mobil Innova rental BL 1316 EF miliks aksi Budi Prasetyo yang dirental oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang semuanya dijual kepada Sdr.Syari alias ayahwa tanpa seizin pemiliknya yang sah dan



diketahui bahwa sapi merupakan hewan ternak yang memamah biak maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat melakukan pencurian sapi, kambing atau kerbau yang berkeliaran di jalan raya dimana Terdakwa Saipul H Bin Wakie Tahe melakukannya bersama dengan Teman-teman yaitu Amir (DPO), Sdr. Said Asri (DPO), Sdr. Madi (DPO), Sdr. Bang Man (DPO), Sdr. Adoe (DPO), dan Sdr. Nadi (DPO) dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan diancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa harus terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang masing-masing diancam dengan hukuman utama yang sejenis maka dijatuhkan satu hukuman saja;

Menimbang bahwa saksi Suranto bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi telah kehilangan hewan ternak miliknya berupa anak sapi, saksi Susilawati pada akhir bulan Oktober 2019 pada siang hari di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya hewan ternak milik Saksi hilang 1 (satu) ekor anak lembu betina, adapun ciri-cirinya adalah berumur lebih kurang 1 (satu) tahun dan berwarna kuning, saksi Jumiran pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.00 Wib di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah kehilangan hewan ternak miliknya berupa 1 (satu) ekor anak lembu dengan ciri-ciri berumur lebih kurang 9 (sembilan) bulan, berwarna kuning dan bercorak hitam di bagian telinga dimana semua sapi-sapi milik para saksi tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan menggunakan mobil rental tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan serangkaian pencurian sapi milik para saksi korban merupakan rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri dan terhadap masing-masing perbuatan tersebut diancam dengan hukuman utama yang sejenis maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih No. Pol. BL 1316 EF Nomor Rangka : MHFJB8EM4K1048577, Nomor Mesin : 2GD4607609.
- 1 (satu) lembar STNK mobil kijang innova nomor 05119675.
- 2 (dua) buah parang gagang kayu panjang \pm 40 cm. dan
- 1 (satu) buah pedang gagang kayu dan sarungnya panjang \pm 95 cm.

Maka statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-1 dan ke-4 Juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul H Bin Wakie Tahe tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara perbarengan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil kijang innova warna putih No. Pol. BL 1316 EF Nomor Rangka : MHFJB8EM4K1048577, Nomor Mesin : 2GD4607609.
- 1 (satu) lembar STNK mobil kijang innova nomor 05119675.
- 2 (dua) buah parang gagang kayu panjang \pm 40 cm. dan
- 1 (satu) buah pedang gagang kayu dan sarungnya panjang \pm 95 cm.

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Sopian Kasta Bin Alm. M. Kasim.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 20 April 2020, oleh Ngatemin S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H dan Edo Juniansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Ihsan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Ngatemin, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Ihsan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Skm